



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Baru Tancung, 20 November 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Pembuat Sarung, bertempat kediaman di Baru Biccun, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Batu Lotong, 06 November 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Jl. Buntu Matabing, Batulotong, Desa Keppe, Kecamatan Lorompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 1 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2009 tanggal 02 Januari 2009;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 2 bulan dan tinggal bersama selama 7 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. Besse Asni Anugrah (umur 10 tahun),
  - 3.2. Citra Kirana (umur 7 tahun)Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 11 September 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan pisah ranjang selama 5 hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2016, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya, sehingga Tergugat sakit hati atas sikap Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 20 November 2016 hingga sekarang ini dan telah mencapai 4 tahun 3 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg



aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Besse Asni Anugrah (umur 10 tahun), dan Citra Kirana (umur 7 tahun), kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 20 November 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat sebelumnya sehingga tergugat sakit hati atas sikap tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Besse Asni Anugrah (umur 10 tahun), dan Citra Kirana (umur 7 tahun), kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 20 November 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat sebelumnya sehingga tergugat sakit hati atas sikap tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 14/14/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 20 Desember 2008, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II penggugat** menerangkan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat sebelumnya sehingga tergugat sakit hati atas sikap tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.H.I.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Helvira, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 700.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 255/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)